



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DIREKTORAT HUKUM DAN KETATALAKSANAAN

Kampus Unesa 2, Jl. Kampus Unesa Lidah Wetan, Surabaya 60213

Telepon: +6231 – 99421834, Faksimil: +6231 – 99424002

Laman: <https://direktorathutalak.ac.id>, email: direktorathutalak@unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 330/UN38/HK/KL/2024

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 SAINS AKTUARIA
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Universitas Negeri Surabaya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum guna menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang studi sains dan aktuarial;
- b. bahwa berdasarkan Surat Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor:001/LAMSAMA/PSM/II/2024 perihal Pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi baru S1 Sains Aktuarial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pembukaan Program Studi S1 Sains Aktuarial Pada Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
3. Peraturan LAMEMBA Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Program Studi;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S1 SAINS AKTUARIA PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.

KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi S1 Sains Aktuaria di Universitas Negeri Surabaya.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Penyelenggaraan Program Studi S1 Sains Aktuaria Universitas Negeri Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KEEMPAT : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya wajib:

- a. mengajukan akreditasi peringkat Baik ke badan akreditasi perguruan tinggi/lembaga akreditasi mandiri bagi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan tahapan proses akreditasi untuk mendapatkan perpanjangan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

SULAKSONO
NIP#196504091987001001

